



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.27, 2013

PENGESAHAN. Persetujuan. Kerjasama Teknik.
Republik Argentina.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA
TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA (*AGREEMENT ON TECHNICAL
COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE ARGENTINE REPUBLIC*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hubungan dan kerja sama bilateral Indonesia dan Argentina perlu ditingkatkan dengan melakukan kerja sama teknik bagi pengembangan kapasitas dua negara;
- b. bahwa di Buenos Aires, pada tanggal 24 Agustus 2011 telah ditandatangani Persetujuan Mengenai Kerja Sama Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina (*Agreement on Technical Cooperation Between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Argentine Republic*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI KERJA SAMA TEKNIK ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA (*AGREEMENT ON TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC*)

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan Mengenai Kerja Sama Teknik antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina (*Agreement on Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Argentine Republic*) yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 2011 di Buenos Aires yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Spanyol, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



REPUBLIK INDONESIA

**PERSETUJUAN MENGENAI KERJASAMA TEKNIK
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ARGENTINA**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Argentina, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

Mempertimbangkan kepentingan yang saling menguntungkan untuk memperluas dan mendukung kerjasama bilateral antara kedua negara melalui kerjasama teknik;

Meyakini akan kebutuhan untuk menekankan mengenai pembangunan berkesinambungan;

Mengakui keuntungan timbal-balik dari kerjasama teknik dalam bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama; kebutuhan dan kapasitas pada masing-masing kedua pihak, dan keinginan untuk membangun kerjasama yang mendorong kemajuan teknik;

Dipandu oleh keinginan untuk memperkuat keberadaan hubungan yang bersahabat untuk meningkatkan perluasan kerjasama teknik antara kedua negara berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan;

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara;

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

**PASAL I
TUJUAN**

Para Pihak akan meningkatkan dan membangun kerjasama teknik antara kedua negara berdasarkan tanggung jawab bersama dan keuntungan timbal balik, sesuai dengan Persetujuan ini dan ketentuan perundangan-undangan masing-masing Pihak.

**PASAL II
CAKUPAN KERJASAMA**

Kerjasama teknik yang dimaksud dapat mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Pertukaran penasehat, konsultan dan teknisi;
- b) Pelaksanaan seminar, konferensi dan pertemuan;
- c) Pelatihan dan pengembangan ahli dan teknisi;
- d) Pertukaran informasi, pertukaran pelajaran dan pertukaran hasil penelitian;
- e) Bentuk lain kerjasama dalam bidang kerjasama teknik sebagaimana yang disepakati bersama oleh para Pihak.

**PASAL III
MEKANISME KERJASAMA TRILATERAL**

1. Guna mencapai tujuan dari Persetujuan ini, para Pihak dapat memanfaatkan mekanisme kerjasama trilateral, dengan cara kemitraan trilateral dengan negara-negara lain, organisasi internasional dan lembaga-lembaga regional.
2. Kerjasama trilateral tersebut harus disetujui oleh kedua Pihak dan diatur dalam pengaturan terpisah.

**PASAL IV
KELOMPOK KERJA BERSAMA**

1. Dalam rangka mendorong dan mengkoordinasi implementasi Persetujuan ini, para Pihak setuju untuk membentuk sebuah Kelompok Kerja Bersama yang akan terdiri dari wakil-wakil Pemerintah dari para Pihak.
2. Republik Argentina menunjuk Direktorat Jenderal Kerjasama Internasional Kementerian Luar Negeri, Perdagangan Internasional dan Keagamaan untuk mempersiapkan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menindaklanjuti, memfasilitasi dan menilai kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan di bawah Persetujuan ini.
3. Republik Indonesia menunjuk Direktorat Kerjasama Teknik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berkoordinasi dengan Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia untuk mempersiapkan, mengarahkan, mengkoordinasikan, menindaklanjuti, memfasilitasi dan menilai kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan di bawah Persetujuan ini.
4. Kelompok Kerja Bersama akan dibentuk oleh kedua otoritas pemerintah di atas maupun oleh institusi atau organisasi yang ditentukan oleh para Pihak yang terlibat dalam implementasi program dan proyek yang dibentuk di bawah kerangka Persetujuan ini. Kelompok ini akan bertemu pada saat dianggap perlu atas kesepakatan bersama, baik di Republik Argentina dan di Republik Indonesia.
5. Kelompok Kerja Bersama secara khusus akan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Menganalisa kemajuan kerjasama teknik antara kedua Pihak;
 - b. Memfasilitasi kerjasama antara negara-negara partisipan;
 - c. Melakukan pertukaran informasi mengenai hal-hal teknik antara kedua negara;
 - d. Menganalisa kemajuan kerjasama dan menyarankan ukuran untuk memperkuat kerjasama tersebut;
 - e. Memformulasi proposal dan membuat rekomendasi kepada masing-masing Pemerintah untuk keuntungan para Pihak di masa depan melalui kerjasama timbal balik.